



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 3382/L.1.851.3

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
J l a m a t

: GKB QALUD QJHELIA
: Jl. Kar. QCLN

Rt 012 Rw 015

: Kelurahan Cipinang Muara
: Kota Administrasi Jakarta Timur

Telp 021-

Jenis Pendidikan
Pemilik / Penyelenggara
Pemanggun Jawab Pendidikan
Tahap

: Satuan Paud Sepanis
: Lembaga Paud Dahlia 015
: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan 8 Oktober 2016



Jakarta, 8 Oktober 2014
Kepala Sudin Dikmen
Kota Administrasi Jakarta Timur
Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003

[Signature]